



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 /PMK.08/2017

TENTANG

TRANSAKSI LINDUNG NILAI DALAM PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan mengenai transaksi lindung nilai dalam pengelolaan utang Pemerintah telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.08/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai dalam Pengelolaan Utang Pemerintah;
 - b. bahwa pengaturan mengenai transaksi lindung nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan dengan menambahkan pengaturan mengenai pihak yang dapat melaksanakan transaksi lindung nilai dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Transaksi Lindung Nilai dalam Pengelolaan Utang Pemerintah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

R

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TRANSAKSI LINDUNG NILAI DALAM PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lindung Nilai adalah suatu cara yang dilakukan untuk memitigasi risiko atau melindungi posisi nilai suatu aset atau kewajiban yang mendasarinya akibat fluktuasi harga di pasar keuangan, yang mencakup tingkat bunga dan nilai mata uang di masa yang akan datang.
2. Transaksi Lindung Nilai adalah transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan *Counterparty* Lindung Nilai dalam rangka mengendalikan risiko fluktuasi beban pembayaran bunga dan kewajiban pokok utang, dan/atau melindungi posisi nilai utang dari risiko yang timbul maupun yang diperkirakan



akan timbul akibat adanya volatilitas faktor-faktor pasar keuangan.

3. *Counterparty* Lindung Nilai yang selanjutnya disebut *Counterparty* adalah pihak yang bersedia dan sepakat melakukan Transaksi Lindung Nilai dengan Pemerintah.
4. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang salah satu tugas dan fungsinya membidangi urusan pengelolaan utang.
6. Kebijakan Lindung Nilai adalah kebijakan yang berisi pedoman dan batasan Transaksi Lindung Nilai bagi pengelola utang yang ditetapkan oleh Menteri dalam rangka pengelolaan risiko portofolio dan pembayaran kewajiban utang Pemerintah.
7. Perjanjian Induk Lindung Nilai yang selanjutnya disebut Perjanjian Induk adalah kesepakatan tertulis mengenai prinsip dan ketentuan umum dalam Transaksi Lindung Nilai antara Pemerintah dengan *Counterparty*, baik yang mengacu pada *International Swaps And Derivates Association Master Agreement* atau perjanjian lainnya yang serupa, sesuai dengan praktek internasional yang berlaku.
8. *Deal Ticket* adalah dokumen yang memuat kesepakatan transaksi antara Pemerintah dan *Counterparty* yang paling sedikit terdiri dari jenis instrumen, harga, jumlah, dan periode waktu transaksi lindung nilai.
9. Lembar Konfirmasi adalah dokumen kesepakatan transaksi yang berisi data-data sesuai dengan *Deal Ticket* yang telah ditandatangani oleh Pemerintah dan *Counterparty* dan merupakan bagian dari Perjanjian Induk.

10. Unit Pengelola Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit Eeselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang melaksanakan tugas di bidang analisis risiko utang.
11. Unit Pelaksana Transaksi yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit Eeselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang melaksanakan tugas di bidang penerbitan Surat Berharga Negara atau pengadaan Pinjaman atau unit yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
12. Unit Pelaksana Setelmen dan Pencatatan yang selanjutnya disingkat UPSP adalah unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang melaksanakan tugas di bidang setelmen dan pencatatan utang.
13. *Hedging Trigger Point* adalah ambang batas atau acuan yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan Transaksi Lindung Nilai.
14. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI

Pasal 2

Lindung Nilai dilakukan atas instrumen utang Pemerintah dalam bentuk:

- a. Pinjaman Luar Negeri;
- b. Pinjaman Dalam Negeri; dan/atau
- b. SBN.

Pasal 3

Ruang lingkup Transaksi Lindung Nilai meliputi transaksi dalam pengelolaan utang Pemerintah yang terkait dengan:

- a. pengelolaan risiko portofolio utang; atau
- b. pengelolaan risiko fluktuasi pembayaran kewajiban utang Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Transaksi Lindung Nilai bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan struktur portofolio utang yang optimal; atau
 - b. mengendalikan fluktuasi pembayaran kewajiban utang Pemerintah yang terdiri dari pokok, bunga, dan biaya lainnya akibat risiko fluktuasi nilai tukar dan/atau tingkat bunga dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penerapan Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditujukan untuk spekulasi mendapatkan keuntungan.

Pasal 5

Transaksi Lindung Nilai dapat dilaksanakan melalui:

- a. permintaan penawaran oleh Pemerintah; atau
- b. penawaran dari *Counterparty*.

Pasal 6

Menteri dapat berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia untuk melaksanakan Transaksi Lindung Nilai dalam hal diperlukan.

BAB III

ORGANISASI PELAKSANA TRANSAKSI LINDUNG NILAI

Pasal 7

Struktur organisasi pelaksana Transaksi Lindung Nilai terdiri dari:

- a. Menteri;
- b. Direktur Jenderal;
- c. UPR;
- d. UPT; dan
- e. UPSP.

Pasal 8

Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memiliki kewenangan untuk menetapkan Kebijakan Lindung Nilai.

Pasal 9

Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, memiliki tugas dan wewenang untuk:

- a. menyampaikan konsep Kebijakan Lindung Nilai kepada Menteri;
- b. menetapkan kebutuhan Transaksi Lindung Nilai;
- c. menyetujui rencana Transaksi Lindung Nilai;
- d. menerima atau menolak permohonan calon *Counterparty* untuk menjadi *Counterparty*; dan
- e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Transaksi Lindung Nilai dan melaporkannya kepada Menteri.

Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri berwenang menandatangani Perjanjian Induk dengan *Counterparty*.
- (2) Direktur Jenderal menyampaikan laporan atas penandatanganan Perjanjian Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Pasal 11

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, memiliki tugas untuk:
 - a. menyusun konsep Kebijakan Lindung Nilai;
 - b. menyusun konsep kebutuhan Transaksi Lindung Nilai;
 - c. melakukan penelaahan terhadap calon *Counterparty* berdasarkan permohonan atau penawaran Transaksi Lindung Nilai dari calon *Counterparty*;

- d. melakukan negosiasi atas substansi Perjanjian Induk;
 - e. menyusun, memonitor, dan mengevaluasi daftar *Counterparty*;
 - f. melaporkan kinerja *Counterparty* secara periodik kepada Direktur Jenderal; dan
 - g. memonitor dan mengevaluasi efektivitas Transaksi Lindung Nilai.
- (2) Dalam menyusun kebutuhan Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, UPR dapat berkoordinasi dengan pihak terkait.

Pasal 12

Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, memiliki tugas dan wewenang untuk:

- a. menyusun rencana Transaksi Lindung Nilai;
- b. menyusun *Deal Ticket* Transaksi Lindung Nilai;
- c. menerima, meminta, dan mempertimbangkan kuotasi yang ditawarkan oleh *Counterparty*; dan
- d. menghentikan (*unwind*) Transaksi Lindung Nilai berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam hal diperlukan.

Pasal 13

Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, memiliki tugas dan wewenang untuk:

- a. melakukan akuntansi dan pelaporan Transaksi Lindung Nilai;
- b. melakukan verifikasi dan konfirmasi Transaksi Lindung Nilai;
- c. menandatangani Lembar Konfirmasi;
- d. menyelesaikan proses setelmen Transaksi Lindung Nilai; dan
- e. menatausahakan dokumen-dokumen Transaksi Lindung Nilai.

BAB IV
COUNTERPARTY

Pasal 14

- (1) Pihak yang dapat menjadi *Counterparty* dalam Transaksi Lindung Nilai yaitu:
 - a. Bank Indonesia;
 - b. Lembaga Keuangan Bank domestik atau internasional; atau
 - c. Lembaga Keuangan Non Bank domestik atau internasional.
- (2) Pelaksanaan Transaksi Lindung Nilai antara Pemerintah dengan *Counterparty* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- (3) Untuk dapat menjadi *Counterparty*, Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
 - a. peringkat kredit, paling sedikit:
 1. mempunyai peringkat kredit A yang dikeluarkan oleh paling sedikit 2 (dua) lembaga pemeringkat internasional, untuk lembaga keuangan internasional, atau
 2. mempunyai peringkat kredit AAA yang dikeluarkan oleh paling sedikit 1 (satu) lembaga pemeringkat domestik, untuk lembaga keuangan domestik;
 - b. memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik dalam pelaksanaan transaksi dengan Pemerintah;
 - c. khusus untuk Lembaga Keuangan Bank, melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing; dan
 - d. menandatangani Perjanjian Induk dengan Pemerintah.



Pasal 15

- (1) UPR melakukan penelaahan calon *Counterparty* berdasarkan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (2) Calon *Counterparty* yang dapat ditelaah oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. calon *Counterparty* yang mengajukan permohonan sebagai *Counterparty* kepada UPR; atau
 - b. calon *Counterparty* yang mengajukan penawaran Transaksi Lindung Nilai kepada UPR.
- (3) Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPR merekomendasikan calon *Counterparty* yang memenuhi kriteria dan persyaratan untuk ditetapkan sebagai *Counterparty* oleh Direktur Jenderal.
- (4) *Counterparty* yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal dicantumkan dalam daftar *Counterparty*.

BAB V

KEBIJAKAN LINDUNG NILAI

Pasal 16

Kebijakan Lindung Nilai paling sedikit memuat:

- a. target risiko pasar dari portofolio utang;
- b. instrumen Lindung Nilai yang dapat digunakan;
- c. penentuan *Hedging Trigger Point*;
- d. target batas volatilitas pembayaran kewajiban utang;
- e. penentuan uji kelayakan transaksi;
- f. batas tertinggi Transaksi Lindung Nilai dengan *Counterparty*; dan
- g. masa berlaku kebijakan.

2

BAB VI

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI

Pasal 17

- (1) UPR menyusun kebutuhan Transaksi Lindung Nilai dengan melakukan identifikasi risiko dan pengukuran besaran risiko atas portofolio dan pembayaran kewajiban utang.
- (2) Kebutuhan Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan rencana kebutuhan Transaksi Lindung Nilai yang dapat dilaksanakan untuk periode tertentu dan disusun berdasarkan Kebijakan Lindung Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Kebutuhan Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis dan besar eksposur;
 - b. tren pasar; dan
 - c. jenis instrumen Lindung Nilai.
- (4) UPR menyampaikan kebutuhan Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal dalam rapat pembahasan kebutuhan Transaksi Lindung Nilai.
- (5) Berdasarkan hasil pembahasan kebutuhan Transaksi Lindung Nilai, Direktur Jenderal menetapkan kebutuhan Transaksi Lindung Nilai.

BAB VII

PROSES PELAKSANAAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI

Pasal 18

- (1) UPR melakukan analisis atas *Hedging Trigger Point* untuk Transaksi Lindung Nilai terhadap:
 - a. pembayaran kewajiban utang secara periodik; dan
 - b. portofolio utang sebagai upaya untuk mencapai target komposisi utang yang optimal.

- (2) UPR menyampaikan hasil analisis *Hedging Trigger Point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada UPT.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi perlu dilakukan Transaksi Lindung Nilai, UPT menyusun rencana Transaksi Lindung Nilai dengan memperhatikan kebutuhan Lindung Nilai yang mencakup:
 - a. uji kelayakan sebelum Transaksi Lindung Nilai (*prospective test*);
 - b. pilihan instrumen Lindung Nilai; dan
 - c. *Counterparty* dari daftar *Counterparty*.
- (4) UPT menyampaikan rencana Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal dalam rapat rencana Transaksi Lindung Nilai.
- (5) Berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat rencana Transaksi Lindung Nilai, Direktur Jenderal menetapkan rencana Transaksi Lindung Nilai.

Pasal 19

- (1) UPT meminta kuotasi Transaksi Lindung Nilai kepada *Counterparty*.
- (2) UPT melakukan penelaahan terhadap kuotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengacu pada rencana Transaksi Lindung Nilai.

Pasal 20

- (1) UPT menyusun *Deal Ticket* Transaksi Lindung Nilai dengan mempertimbangkan hasil penelaahan kuotasi dari *Counterparty*.
- (2) UPT menyampaikan *Deal Ticket* kepada UPSP sebagai dasar verifikasi dan konfirmasi terhadap Transaksi Lindung Nilai.

Pasal 21

- (1) UPT melaporkan hasil pelaksanaan Transaksi Lindung Nilai kepada Direktur Jenderal.



- (2) Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan menyampaikan informasi atas hasil pelaksanaan Transaksi Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI

Pasal 22

- (1) UPSP menerima *Deal Ticket* dari UPT dan Lembar Konfirmasi dari *Counterparty*.
- (2) UPSP melakukan verifikasi dan konfirmasi atas *Deal Ticket* dan Lembar Konfirmasi kepada UPT dan *Counterparty*.
- (3) UPSP melakukan penatausahaan Transaksi Lindung Nilai meliputi antara lain setelmen, akuntansi, dan pelaporan, serta penatausahaan dokumen Transaksi Lindung Nilai.
- (4) Ketentuan mengenai penatausahaan Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar akuntansi pemerintahan.

BAB IX

PENGANGGARAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI

Pasal 23

- (1) Segala biaya yang timbul terkait dengan Transaksi Lindung Nilai menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) UPR menyampaikan usulan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan proyeksi perhitungan biaya yang disusun oleh UPT.
- (3) Dalam hal penerapan Transaksi Lindung Nilai memerlukan pembukaan rekening Pemerintah, UPSP meminta unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan rekening Pemerintah melakukan pembukaan rekening untuk Transaksi Lindung Nilai.

Pasal 24

Ketentuan mengenai penganggaran Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRANSAKSI
LINDUNG NILAI

Pasal 25

- (1) UPR melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
 - a. kondisi dan kinerja *Counterparty*; dan
 - b. uji kelayakan setelah Transaksi Lindung Nilai (*retrospective test*).
- (2) UPR menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal dan unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Transaksi Lindung Nilai diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.08/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai dalam Pengelolaan Utang Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 373

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP. 1971091219970310C1